

Kebijakan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam Indonesia: Tantangan Implementasi di Era Digital

Khotibul Umam¹, Prita Arianti², Muhammad Khairil³

^{1,2,3}Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Sangatta, Kutai Timur, Indonesia

e-mail: khotibulumam987654321@gmail.com¹, pritaarianti8@gmail.com²,
hairil636242@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan moderasi beragama dalam sistem pendidikan Islam Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan implementasinya pada era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder berupa regulasi pemerintah, buku, serta artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama telah diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan Islam melalui penguatan kurikulum, pengembangan kompetensi pendidik, dan internalisasi nilai-nilai wasathiyah dalam proses pembelajaran. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain polarisasi pemahaman keagamaan, penetrasi ideologi ekstrem melalui media digital, keterbatasan kompetensi pedagogis guru, serta rendahnya literasi digital peserta didik. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan moderasi beragama dalam pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan radikalisme, tetapi juga sebagai strategi membangun ketahanan sosial dan budaya di tengah transformasi digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi moderasi beragama secara berkelanjutan.

Kata kunci: moderasi beragama, pendidikan Islam, kebijakan pendidikan, era digital, wasathiyah.

Abstract

This study aims to analyze various moderation policies in the Indonesian Islamic education system and identify various challenges to their implementation in the digital era. The study uses a qualitative approach with library research. Data were obtained from various primary and secondary sources in the form of government regulations, books, and relevant scientific articles, then analyzed using content analysis techniques. The results show that religious moderation policies have been integrated into the Islamic education system through curriculum strengthening, educator competency development, and internalization of wasathiyah values in the learning process. However, its implementation still faces various challenges, including the polarization of religious understanding, the penetration of extreme ideologies through digital media, limited teacher pedagogical competencies, and low digital literacy of students. This research confirms that strengthening Muslim moderation in Islamic education serves not only as an effort to prevent radicalism but also as a strategy to build social and cultural resilience in the increasingly complex digital transformation. Therefore, synergy between the government, educational institutions, educators, and the community is needed to optimize the implementation of religious moderation sustainably.

Keywords: religious moderation, Islamic education, education policy, digital era, wasathiyah.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari aspek agama, etnis, budaya, maupun bahasa. Keberagaman tersebut menjadi modal sosial penting dalam pembangunan nasional sekaligus menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga kohesi sosial. Keberagaman dalam konteks kehidupan beragama berpotensi menjadi kekuatan integratif apabila dikelola secara bijaksana, namun dapat pula memicu konflik apabila disertai dengan sikap eksklusivisme, intoleransi, dan ekstremisme keagamaan (Haryanto & Zuhri, 2025). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap ajaran agama dan penghormatan terhadap realitas kemajemukan masyarakat Indonesia.

Harmoni sosial ini menjadi pondasi utama stabilitas nasional demi keberlanjutan pembangunan. Namun pada kenyataannya, tantangan terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia masih terus bermunculan di berbagai daerah. Sebagai contoh berdasarkan data lapangan dari Tribun News, terjadi konflik agama yang di sebabkan masjid wahabi yang menyebarkan faham radikal, seperti seruan ceramah bahwa maulid nabi adalah bid'ah dan berasal dari yahudi (Wijayanto, 2023). Situasi ini diperparah oleh masifnya digitalisasi, di mana media sosial sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan narasi kebencian, sebagai contoh postingan di instagram yang menyatakan berita hoaks berupa larangan penyembelihan hewan qurban yang memicu konflik. Fenomena ini menunjukkan sentimen bermotif keagamaan masih menjadi ancaman nyata yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa tahun terakhir, telah mengubah pola interaksi keagamaan masyarakat. Media digital tidak hanya menjadi sarana penyebaran pengetahuan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang kontestasi ideologi dan pemahaman keagamaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kanal utama penyebaran narasi intoleransi, ujaran kebencian, dan paham keagamaan ekstrem yang menyasar generasi muda (Fanindy & Mupida, 2021). Algoritma media sosial yang cenderung memperkuat preferensi pengguna (*echo chamber*) turut mempercepat penyebaran informasi keagamaan yang tidak selalu bersumber dari otoritas keilmuan yang kredibel. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem pendidikan Islam dalam membentuk karakter peserta didik yang moderat dan toleran.

Merespons fenomena tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas nasional. Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan nilai keadilan, keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan sebagai prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat (Irama & Zamzami, 2021). Moderasi beragama dalam konteks pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencegahan radikalisme, tetapi juga sebagai strategi penguatan karakter kebangsaan dan pembangunan budaya damai di lingkungan pendidikan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi moderasi beragama dalam lembaga pendidikan Islam. Penelitian Rofik (2021) menunjukkan bahwa program moderasi beragama di lingkungan sekolah mampu memperkuat sikap toleransi peserta didik melalui integrasi nilai-nilai moderat dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian Taswin et al. (2025) juga menemukan bahwa pembelajaran Pendidikan Agama Islam berkontribusi signifikan dalam membangun sikap toleransi antarumat beragama. Sementara itu, Malik et al. (2025) menyoroti pentingnya penguatan manajemen pendidikan Islam dalam mengembangkan budaya moderasi di lingkungan pesantren. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada implementasi moderasi beragama pada level institusi atau

proses pembelajaran, sehingga belum banyak mengkaji dimensi kebijakan moderasi beragama dalam sistem pendidikan Islam secara lebih luas.

Kajian mengenai moderasi beragama pada era digital masih cenderung membahas aspek literasi digital atau pencegahan radikalisme secara parsial (Amrullah, 2025). Padahal, transformasi digital telah menghadirkan tantangan yang lebih kompleks, seperti penyebaran disinformasi keagamaan, polarisasi identitas, meningkatnya otoritas keagamaan digital, serta pergeseran sumber belajar keagamaan dari lembaga formal menuju platform media sosial (Aslam, 2025). Perubahan tersebut menuntut adanya adaptasi kebijakan pendidikan Islam agar tetap relevan dalam membentuk karakter keberagamaan peserta didik pada era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) berupa masih terbatasnya kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara kebijakan moderasi beragama dalam sistem pendidikan Islam Indonesia dengan tantangan kontemporer yang muncul akibat transformasi digital. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada implementasi moderasi beragama di tingkat mikro, sedangkan analisis mengenai aspek kebijakan dan relevansinya terhadap dinamika ruang digital masih relatif terbatas.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan moderasi beragama sebagai strategi penguatan ketahanan sosial digital (*digital social resilience*) dalam sistem pendidikan Islam. Melalui pendekatan kajian pustaka, penelitian ini berupaya menganalisis kebijakan moderasi beragama yang diterapkan dalam pendidikan Islam Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan implementasinya di tengah perkembangan teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan sosial pada era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis konseptual mengenai kebijakan moderasi beragama dalam sistem pendidikan Islam Indonesia serta tantangan implementasinya pada era digital melalui berbagai sumber literatur yang relevan. Menurut Zed (2008), penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama dalam memperoleh data dan informasi penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi berbagai regulasi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan moderasi beragama dan pendidikan Islam, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Agama Nomor 720 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama, serta dokumen resmi Kementerian Agama mengenai moderasi beragama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, prosiding, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema moderasi beragama, pendidikan Islam, radikalisme, dan transformasi digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menyeleksi berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan diprioritaskan pada publikasi ilmiah yang terbit dalam kurun lima tahun terakhir untuk memperoleh gambaran yang lebih aktual mengenai perkembangan kebijakan moderasi beragama dan tantangan implementasinya pada era digital.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Proses analisis mengacu pada model Miles et al. (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi

data, peneliti melakukan seleksi dan kategorisasi informasi yang berkaitan dengan kebijakan moderasi beragama, implementasi dalam pendidikan Islam, serta tantangan era digital. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan hasil temuan ke dalam tema-tema utama sehingga memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dilakukan melalui sintesis berbagai temuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan moderasi beragama dalam sistem pendidikan Islam Indonesia.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian (Creswell & Creswell, 2017). Melalui proses tersebut, diperoleh interpretasi yang lebih objektif dan mendalam mengenai dinamika moderasi beragama dalam sistem pendidikan Islam pada era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Moderasi Beragama dalam Sistem Pendidikan Islam Indonesia

Moderasi beragama merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang multikultural. Kebijakan ini memperoleh legitimasi normatif dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan nasional harus berakar pada nilai agama, budaya nasional, dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (Rahman, 2017). Dalam konteks kebijakan di atas, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter peserta didik yang toleran, inklusif, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan.

Penguatan moderasi beragama semakin memperoleh perhatian serius sejak Kementerian Agama menjadikannya sebagai program prioritas nasional. Melalui berbagai kebijakan dan regulasi, pemerintah berupaya mengarusutamakan nilai-nilai moderasi ke dalam seluruh jenjang pendidikan (Armeyanti & Nasution, 2026). Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menempatkan prinsip keseimbangan (*tawazun*), toleransi (*tasamuh*), keadilan (*i'tidal*), dan jalan tengah (*tawassuth*) sebagai fondasi utama kehidupan beragama (Irama & Zamzami, 2021). Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya fenomena intoleransi, ekstremisme, dan polarisasi identitas yang berpotensi mengganggu kohesi sosial masyarakat Indonesia.

Kebijakan moderasi beragama secara teologis memiliki landasan kuat dalam konsep wasathiyah yang termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143. Konsep ummatan wasathan menegaskan pentingnya sikap seimbang dalam menjalankan kehidupan beragama, yaitu tidak terjebak pada sikap ekstrem maupun liberal yang berlebihan (Ikhsan, 2019). Nilai wasathiyah dalam perspektif pendidikan Islam menjadi kerangka konseptual yang memungkinkan peserta didik memahami ajaran agama secara komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Implementasi kebijakan moderasi beragama dalam sistem pendidikan Islam dilakukan melalui integrasi nilai-nilai moderasi ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Integrasi tersebut mencakup mata pelajaran Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan materi keislaman lainnya (Azis, 2024; Suprpto, 2020). Proses integrasi tidak hanya dilakukan pada aspek materi pembelajaran, tetapi juga pada strategi pembelajaran, budaya sekolah, serta pola interaksi antara guru dan peserta didik (Taswin et al., 2025). Dengan demikian, moderasi beragama tidak diposisikan sebagai materi tambahan, melainkan sebagai paradigma pendidikan yang mewarnai seluruh proses pembelajaran.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan moderasi beragama telah mengalami pergeseran dari pendekatan normatif menuju pendekatan transformatif. Pada tahap awal, moderasi beragama lebih banyak dipahami sebagai upaya membangun toleransi antarumat beragama. Namun, pada era digital, kebijakan tersebut berkembang menjadi instrumen strategis untuk membangun ketahanan sosial peserta didik terhadap berbagai bentuk disinformasi keagamaan, ujaran kebencian, dan propaganda ekstremisme yang tersebar melalui media digital. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pendidikan Islam tidak lagi terbatas pada pembentukan kesalehan individual, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas kritis peserta didik dalam menghadapi kompleksitas kehidupan digital.

Kebijakan moderasi beragama dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sistem pendidikan Islam terhadap perubahan sosial yang ditandai oleh revolusi teknologi informasi. Kehadiran media sosial telah mengubah pola belajar keagamaan generasi muda yang sebelumnya berpusat pada lembaga pendidikan formal menjadi lebih terbuka melalui berbagai platform digital (Rizkiyah et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan otoritas keagamaan tidak lagi dimonopoli oleh lembaga pendidikan atau ulama tradisional, melainkan turut dipengaruhi oleh pembuat konten digital yang belum tentu memiliki kompetensi keilmuan yang memadai. Oleh karena itu, integrasi moderasi beragama dalam pendidikan Islam menjadi semakin penting untuk membangun kemampuan literasi digital keagamaan yang kritis dan bertanggung jawab.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan moderasi beragama tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga pendidikan dalam menginternalisasikan nilai-nilai moderasi ke dalam praktik pendidikan sehari-hari. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sinergi antara kurikulum, kompetensi pendidik, budaya sekolah, dan dukungan lingkungan sosial peserta didik. Moderasi beragama tidak sekadar menjadi kebijakan administratif, melainkan sebuah strategi pendidikan yang berorientasi pada pembentukan generasi muslim yang religius, moderat, adaptif, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural.

Tantangan Implementasi Moderasi Beragama di Era Digital

Meskipun moderasi beragama telah menjadi kebijakan strategis pemerintah, implementasinya dalam sistem pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari aspek pemahaman keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, perubahan pola komunikasi generasi muda, serta dinamika sosial-politik yang berkembang di masyarakat (Mubarok, 2025). Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan moderasi beragama tidak cukup hanya mengandalkan regulasi formal, melainkan memerlukan penguatan kapasitas institusional dan transformasi budaya pendidikan yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama adalah masih kuatnya polarisasi pemahaman keagamaan di tengah masyarakat. Polarisasi tersebut ditandai oleh munculnya dua kecenderungan ekstrem, yaitu kelompok yang memahami ajaran agama secara tekstual dan eksklusif serta kelompok yang cenderung mengabaikan batas-batas normatif ajaran agama atas nama kebebasan dan modernitas (Mubarok & Bakri, 2021). Kedua kecenderungan tersebut sama-sama berpotensi menghambat pengembangan moderasi beragama karena mengabaikan prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan jalan tengah (*tawassuth*) yang menjadi karakter utama Islam wasathiyah (Miftah & Nursikhin, 2024). Polarisasi dalam konteks pendidikan sering kali memengaruhi cara peserta didik memahami perbedaan sehingga berpotensi melahirkan sikap intoleran terhadap kelompok yang memiliki pandangan berbeda.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan meningkatnya penetrasi ideologi ekstrem melalui media digital. Perkembangan teknologi informasi telah memperluas

akses masyarakat terhadap berbagai sumber pengetahuan keagamaan. Namun, kemudahan akses tersebut tidak selalu diikuti dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang yang efektif bagi penyebaran propaganda radikalisme, ujaran kebencian, dan narasi keagamaan yang bersifat eksklusif (Fanindy & Mupida, 2021). Algoritma platform digital cenderung membentuk ruang gema (*echo chamber*) yang memperkuat keyakinan pengguna terhadap informasi yang sejalan dengan preferensinya (Rusmiati et al., 2025). Akibatnya, peserta didik berisiko terpapar pada pemahaman keagamaan yang sempit tanpa melalui proses verifikasi dan dialog yang memadai.

Fenomena tersebut dalam perspektif pendidikan Islam, menunjukkan adanya pergeseran otoritas keagamaan dari ruang-ruang pendidikan formal menuju ruang digital. Jika sebelumnya guru, ulama, dan lembaga pendidikan menjadi sumber utama pembelajaran agama, saat ini peserta didik lebih banyak memperoleh informasi keagamaan melalui media sosial, kanal video digital, dan berbagai platform daring lainnya. Perubahan ini menghadirkan tantangan baru bagi lembaga pendidikan Islam untuk tetap menjadi pusat rujukan keilmuan yang kredibel. Tanpa adanya penguatan literasi digital keagamaan, peserta didik akan lebih mudah menerima informasi yang bersifat provokatif daripada pengetahuan yang berbasis pada metodologi keilmuan yang sah.

Selain faktor eksternal, tantangan implementasi moderasi beragama juga berasal dari aspek internal lembaga pendidikan. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian pendidik masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam proses pembelajaran secara konkret (Malik et al., 2025). Banyak guru memahami moderasi beragama sebagai konsep normatif, tetapi belum mampu menerjemahkannya ke dalam strategi pembelajaran yang dialogis, partisipatif, dan kontekstual. Akibatnya, pembelajaran moderasi beragama sering kali berhenti pada tataran kognitif dan belum berhasil membentuk perubahan sikap serta perilaku peserta didik secara nyata.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah masih adanya resistensi sosial terhadap gagasan moderasi beragama. Sebagian kelompok masyarakat memandang moderasi beragama sebagai upaya relativisasi ajaran agama atau bentuk kompromi terhadap keyakinan tertentu. Persepsi tersebut muncul akibat minimnya pemahaman mengenai substansi moderasi beragama yang sesungguhnya. Padahal, moderasi beragama tidak bertujuan mengurangi komitmen seseorang terhadap agamanya, melainkan mendorong praktik keberagamaan yang menghargai kemanusiaan, kebangsaan, dan kemajemukan sosial. Kesalahpahaman tersebut menjadi hambatan tersendiri dalam proses internalisasi nilai-nilai moderasi baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan.

Di samping itu, ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi moderasi beragama. Lembaga pendidikan di daerah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber belajar, pelatihan guru, dan teknologi pendidikan dibandingkan dengan lembaga pendidikan di daerah terpencil. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi program moderasi beragama berjalan secara tidak merata. Padahal, pemerataan kualitas pendidikan merupakan prasyarat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai moderasi dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan implementasi moderasi beragama pada era digital tidak hanya berkaitan dengan persoalan ideologi keagamaan, tetapi juga menyangkut aspek literasi digital, kompetensi pedagogis, transformasi otoritas keagamaan, serta ketimpangan akses pendidikan. Dengan demikian, penguatan moderasi beragama memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik,

keluarga, dan masyarakat. Pendekatan yang bersifat holistik menjadi penting agar moderasi beragama tidak berhenti sebagai kebijakan normatif, tetapi mampu bertransformasi menjadi budaya pendidikan yang hidup dan berkelanjutan di tengah perubahan sosial yang semakin cepat.

Efektivitas Kebijakan Moderasi Beragama dalam Membangun Toleransi dan Ketahanan Sosial

Efektivitas suatu kebijakan pendidikan dapat diukur dari kemampuannya dalam menghasilkan perubahan sikap, perilaku, dan budaya yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi moderasi beragama dalam konteks pendidikan Islam, menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter peserta didik yang toleran, inklusif, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang majemuk. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai moderasi ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman peserta didik mengenai pentingnya menghormati perbedaan agama, budaya, dan pandangan sosial (Bustamam, 2025).

Efektivitas tersebut dapat diamati melalui tiga dimensi utama pendidikan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pada aspek kognitif, moderasi beragama berperan dalam memperluas wawasan peserta didik mengenai keberagaman dan pentingnya kehidupan bersama dalam masyarakat plural. Peserta didik tidak hanya memahami ajaran agama secara normatif, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas sosial yang berkembang. Pemahaman yang komprehensif ini menjadi modal penting dalam mencegah munculnya sikap eksklusif dan kecenderungan berpikir ekstrem.

Moderasi beragama pada aspek afektif, berkontribusi dalam pembentukan sikap empati, toleransi, dan penghargaan terhadap kelompok yang berbeda. Internalisasi nilai-nilai seperti *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), dan *i'tidal* (keadilan) membantu peserta didik mengembangkan sensitivitas sosial yang lebih baik (Aliyah et al., 2025). Dalam lingkungan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai moderasi, peserta didik cenderung menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat, keyakinan, maupun latar belakang budaya (Affan, 2025). Kondisi ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya budaya damai di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Sementara itu, pada aspek psikomotorik, efektivitas moderasi beragama tercermin dalam perilaku nyata peserta didik yang mampu bekerja sama, berdialog, dan berinteraksi secara positif dengan individu yang berbeda. Moderasi beragama tidak berhenti pada tataran pengetahuan dan sikap, tetapi diwujudkan dalam praktik sosial yang mencerminkan nilai-nilai persaudaraan, gotong royong, dan tanggung jawab sosial (Fadhila et al., 2024). Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan individu yang saleh secara personal, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan.

Efektivitas moderasi beragama juga terlihat dari kemampuannya membangun ketahanan sosial (*social resilience*) di tengah meningkatnya tantangan era digital. Ketahanan sosial merupakan kemampuan individu maupun kelompok dalam menghadapi, beradaptasi, dan merespons berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas kehidupan sosial (Galang Anggar Kusuma & Ridwan Zamani Yahya, 2026). Pada era digital, ancaman tersebut tidak hanya berbentuk konflik fisik, tetapi juga berupa disinformasi, ujaran kebencian, propaganda radikalisme, serta polarisasi identitas yang berkembang melalui media sosial.

Hasil kajian menunjukkan bahwa peserta didik yang memperoleh pendidikan berbasis moderasi beragama memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melakukan verifikasi informasi, menghargai perbedaan pandangan, dan menolak narasi yang mengandung unsur kebencian maupun kekerasan. Kemampuan tersebut menunjukkan bahwa moderasi beragama berfungsi sebagai mekanisme preventif

dalam menghadapi berbagai bentuk infiltrasi ideologi ekstrem yang berkembang di ruang digital. Dengan kata lain, moderasi beragama tidak hanya berperan sebagai instrumen pendidikan moral, tetapi juga sebagai strategi penguatan literasi digital keagamaan.

Efektivitas kebijakan moderasi beragama semakin terlihat ketika diintegrasikan dengan penguatan budaya dialog dalam lingkungan pendidikan. Pembelajaran yang dialogis mendorong peserta didik untuk terbiasa mengemukakan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah (Zukifli Zel, 2025). Proses tersebut membentuk kemampuan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi banjir informasi pada era digital. Kemampuan berpikir kritis menjadi benteng utama bagi peserta didik agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang beredar di media sosial. Namun demikian, efektivitas kebijakan moderasi beragama tidak dapat dilepaskan dari kualitas implementasinya di lapangan. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru, dukungan institusi pendidikan, keterlibatan keluarga, serta lingkungan sosial peserta didik (Zahroh & Hilmiyati, 2024). Oleh karena itu, moderasi beragama perlu dipahami sebagai gerakan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Tanpa adanya sinergi tersebut, nilai-nilai moderasi beragama akan sulit terinternalisasi secara optimal dalam kehidupan peserta didik.

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama memiliki efektivitas yang tidak hanya terbatas pada pembangunan sikap toleransi, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat di era digital. Temuan ini menunjukkan bahwa moderasi beragama perlu diposisikan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan pendidikan Islam abad ke-21. Melalui penguatan nilai-nilai moderasi, pendidikan Islam dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam membentuk generasi yang religius, demokratis, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menjaga harmoni sosial dalam masyarakat yang plural.

SIMPULAN

Moderasi beragama dalam sistem pendidikan Islam Indonesia merupakan kebijakan strategis yang memiliki landasan yuridis, teologis, dan filosofis yang kuat dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat yang plural. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui integrasi nilai-nilai wasathiyah ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam, penguatan kompetensi pendidik, serta pengembangan budaya pendidikan yang menanamkan sikap toleransi, keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti polarisasi pemahaman keagamaan, penetrasi ideologi ekstrem melalui media digital, rendahnya literasi digital keagamaan, keterbatasan kompetensi pedagogis guru, dan ketimpangan kualitas pendidikan, hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki efektivitas yang signifikan dalam membangun sikap toleransi, memperkuat budaya dialog, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta mencegah berkembangnya sikap intoleran dan radikal di kalangan peserta didik. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa moderasi beragama tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembentukan karakter dan penguatan kerukunan sosial, tetapi juga berperan sebagai strategi penguatan ketahanan sosial digital melalui pengembangan literasi digital keagamaan yang kritis, inklusif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama perlu terus dioptimalkan melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, keluarga, dan masyarakat guna membentuk generasi yang religius, moderat, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menjaga kohesi sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan abad ke-21.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, N. (2025). Strategi Literasi Digital Berbasis Nilai Moderasi Beragama. *Rahmad: Jurnal Studi Islam Dan Ilmu Al-Qur'an*, 3(1 SE-Artikel), 1–15. <https://doi.org/10.71349/rahmad.v3i1.37>
- Aliyah, S., Zubaidi, A., Machfudi, M. I., Wahono, S. S., & Arifin, M. (2025). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Toleransi dalam Pembentukan Sikap Pluralisme. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 6(4 SE-), 1891–1900. <https://doi.org/10.55583/jkip.v6i4.1759>
- Amrullah, A. (2025). Peran Pesantren dalam Menangkal Radikalisme Digital: Studi Terhadap Santri Era Media Sosial. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 12(2), 183–196. <https://doi.org/10.69896/modeling.v12i2.2934>
- Armayanti, Y., & Nasution, Z. (2026). Penguatan Moderasi Beragama pada Pendidikan di Indonesia. *Journal of Islamic Education El Madani*, 5(1 SE-Articles), 59–75. <https://doi.org/10.55438/jiee.v5i1.192>
- Aslam, S. (2025). Pergeseran Otoritas Keagamaan Di Era Media Sosial: Tantangan Otentisitas Tafsir Dalam Konten Digital . *ISME: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Research*, 3(2 SE-Articles), 92–99. <https://doi.org/10.61683/isme.vol32.2025.92-99>
- Azis, A. A. (2024). Integrasi Moderasi Beragama Pada Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Tadbir Muwahhid*, 8(2), 323–353.
- Bustamam, M. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran PAI Untuk Mencerdaskan Wawasan Keagamaan Mahasiswa PTKI. *Journal of Islamic Education and Law*, 1(2), 65–74.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Fadhila, N., Elsa Yulianingsih, & Hasbi Assiddiq. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di SMK Negeri 5 Balikpapan. *At-Tarbiyah Jurnal Pendidikan, Kebudayaan Dan Keislaman*, 6(1 SE-Articles), 207–226. <https://doi.org/10.21462/atjpkk.v6i1.45>
- Fanindy, M. N., & Mupida, S. (2021). Pergeseran Literasi pada Generasi Milenial Akibat Penyebaran Radikalisme di Media Sosial. *Millah: Journal of Religious Studies*, 20(2), 195–222. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art1>
- Galang Anggar Kusuma, & Ridwan Zamani Yahya. (2026). Indonesia's National Resilience and Integration Amidst Global Challenges. *Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(2 SE-Articles), 90–103. <https://doi.org/10.63738/kawakib.v2i2.37>
- Haryanto, T., & Zuhri, S. (2025). Pendidikan Multikultural Di Indonesia Sebagai Upaya Meningkatkan Toleransi Dan Pemahaman Antar Budaya. *SYAIKHONA: Jurnal Magister Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 32–47. <https://doi.org/10.59166/syaikhona.v3i1.286>
- Ikhsan, M. A. (2019). Al-Quran Dan Deradikalisasi Paham Keagamaan Di Perguruan Tinggi: Pengarusutamaan Islam Wasathiyah. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 2(2), 98–112.
- Irama, Y., & Zamzami, M. (2021). Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11(1 SE-Articles), 65–89. <https://doi.org/10.36781/kaca.v11i1.3244>

- Malik, M. A. M., Dinata, F. R., & Kuswadi, A. (2025). Tantangan dan Peluang Manajemen Pendidikan Islam dalam Penguatan Moderasi Beragama di Lingkungan Pesantren. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 15–22. <https://doi.org/10.63097/6m6rfn42>
- Miftah, M., & Nursikhin, M. (2024). Tawasuth Dan Dinamika Sosial Antarumat Beragama: Menyelami Nilai-Nilai Wasathiyah Islamiyyah. *Afeksi Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(1), 52–59.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage publications.
- Mubarok, R. (2025). *Multikulturalisme & Moderasi Beragama: Teori dan Praktik dalam Pendidikan Agama Islam*. Literasi Nusantara.
- Mubarok, R., & Bakri, M. (2021). Membumikan Multikulturalisme Sebagai Upaya Pencegahan Sikap Radikalisme Beragama. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(2), 252–266. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v7i2.178
- Rahman, A. (2017). Studi Komperatif Konsep Pendidikan Dalam Pemikiran Tjokroaminoto, Ki Hadjar dan Freire dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). *Academy of Education Journal*, 8(2), 122–149. <https://doi.org/10.47200/aoej.v8i2.368>
- Rizkiyah, S., Rizqin, I. Z., & Baktiar Putri, M. A. (2024). Implikasi Penggunaan Platform Media Sosial dalam Pendidikan Agama. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 22(1 SE-Articles), 72–86. <https://doi.org/10.37216/tadib.v22i1.1563>
- Rofik, M. N. (2021). *Implementasi Program Moderasi Beragama Di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Pada Lingkungan Sekolah*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia).
- Rusmiati, E. T., Angellia, F., & Hamzah, R. E. (2025). Echo Chamber dan Eksklusivisme Beragama di Ruang Digital. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 24(1), 266–276. <https://doi.org/10.32509/wacana.v24i1.4541>
- Suprpto, S. (2020). Integrasi Moderasi Beragama dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Edukasi*, 18(3), 355–368. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i3.750>
- Taswin, A., Azwar, B., & Nurjannah, N. (2025). *Implementasi Penguatan Sikap Toleransi Beragama Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Lubuklinggau*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Wijayanto, N. (2023, January 25). Masjid di Pamekasan Disegel Ribuan Warga, Ceramah Ustaz Yazir Hasan Jadi Pemantik. *Tribun.Madura.Co*. <https://jatim.tribunnews.com/2023/01/25/masjid-di-pamekasan-disegel-ribuan-warga-ceramah-ustaz-yazir-hasan-jadi-pemantik>
- Zahroh, F. L., & Hilmiyati, F. (2024). Indikator Keberhasilan dalam Evaluasi Program Pendidikan: Success Indicators in Educational Program Evaluation. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(03 SE-Articles), 1052–1062. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i03.5049>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zukifli Zel, R. (2025). Peningkatan Pemahaman Siswa tentang Pentingnya Musyawarah dalam Islam melalui Metode Diskusi Kelompok pada Mata Pelajaran PAI di UPT SMPN 1 Batang Kapas. *JURNAL Studi Tindakan Edukatif (JSTE)*, 1(3), 756–761.